



Nomor : 2089/SOM-NLF/BTN/VIII/2024  
Perihal : Somasi/Peringatan II  
Lampiran : -

Pekanbaru, 14 Agustus 2024

Kepada Yth :  
Saudara/i : EF DENI  
GRIYA SAKTI B 28

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
❖ IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.  
❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk Cq. BTN Cabang PEKANBARU, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 40/PER/LGD/III/2024 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i EF DENI berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2034/SOM-NLF/BTN/VIII/2024 tertanggal 7/8/2024 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i EF DENI mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i EF DENI tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i EF DENI agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

#### Tunggakan perbulan Agustus 2024

| Nama Debitur | Saldo Pokok | Tung. Pokok | Bunga      | Denda      |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| EF DENI      | 47.168.980  | 19.278.171  | 10.583.629 | 13.110.675 |

Bahwa kami memberikan waktu 7 ( tujuh ) hari sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I EF DENI untuk menghubungi kami di Nomor : **Muhammad Alim (081378864393) / Ahmad Zumari (081372218973) / Arridhal Rahim (081277750879).**

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Noesantara Law Firm

**WIRONO DANA BHAKTI, S.H**



**EBEN EZEER SIAHAAN, S.H**

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,  
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
Kota Tangerang, Banten - 15143  
(021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

#### Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
(022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
085748239700 | noesantarasureabaya@gmail.com

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,  
Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139  
082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com